



PENGUMUMAN PENERIMAAN USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA DIPA T.A. 2024

No: B/85/PL5/PM.01.00/2024

Diumumkan kepada Staf Pengajar dan PLP Politeknik Negeri Medan bahwa Usulan **Pengabdian Kepada Masyarakat** dengan sumber *Dana DIPA Politeknik Negeri Medan T.A. 2024* telah dapat diusulkan. Skema **Pengabdian Kepada Masyarakat** yang ditawarkan adalah:

1. Skema Pengabdian Kemitraan Masyarakat (**PKM**)
2. Skema Pengabdian Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Masyarakat (**PPTTG**)
3. Skema Pengabdian *Thematic Community Service Collaboration* (**TCSC**)

Adapun ketentuan pengajuan usulan adalah sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum untuk Pengusulan Pengabdian (Berlaku untuk skema PKM, PPTTG, dan TCSC)

1. Pengabdian diperuntukkan bagi :
 - a. Dosen Tetap PNS di Politeknik Negeri Medan yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan berpendidikan minimal S2.
 - b. Dosen CPNS yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan ber-*homebase* di Politeknik Negeri Medan, dapat mengikuti pengabdian **sebagai anggota**.
2. Setiap Dosen dapat mengusulkan maksimum **2 (dua) usulan skema** pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota; atau dua usulan sebagai anggota).
3. Setiap usulan pengabdian terdiri atas **4 orang** pengusul (satu ketua dan tiga orang anggota), Ketua dan anggota memiliki keterkaitan keilmuan terhadap usulan pengabdian yang diajukan, dibuktikan dengan *curriculum vitae*.
4. Wajib melibatkan **5 mahasiswa** dengan menyertakan *curriculum vitae*.
5. Keterlibatan tenaga pembantu pengabdian seperti administrasi/teknisi/tenaga laboran dan atau tenaga ahli (selain dosen) disertakan pada lampiran *curriculum vitae*.
6. Keterlibatan setiap mahasiswa dan tenaga kependidikan Politeknik Negeri Medan hanya dapat diikutsertakan dalam satu usulan pengabdian.
7. Pengusul tidak sedang dalam status tugas belajar dan mendapat beasiswa dari pemerintah. Jika pengusul sedang dalam tugas belajar tetapi dengan biaya sendiri atau beasiswa dari pemerintah telah habis, diperbolehkan mengajukan usulan setelah melampirkan bukti bahwa beasiswa sudah selesai.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845
<http://www.polmed.ac.id> email : p3m@polmed.ac.id

8. **Syarat Mitra Pengabdian adalah mitra baru dan belum pernah menjadi mitra pengabdian P3M Polmed sejak tahun 2021 s.d. 2023.** Mitra Pengabdian bukan dari instansi/lembaga Pemerintah (Negeri). Daftar mitra pengabdian tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada link berikut : https://bit.ly/Mitra_Pengabdian
9. Format usulan pengabdian wajib mengikuti template Usulan Pengabdian tahun 2024 dari P3M.
10. Usulan pengabdian **wajib** dilengkapi dengan foto (kondisi mitra), daftar pertanyaan wawancara saat survey, inventarisasi kondisi asset mitra (sesuai kebutuhan pengabdian), deskripsi (akan lebih baik disertai tabel) kondisi karakteristik mitra serta kegiatan produksi (jika mitra produktif), foto/gambar teknologi yang akan ditransfer disertai deskripsinya, surat pernyataan kesediaan dari mitra, surat pernyataan dari ketua pengusul, dan peta lokasi mitra.
11. Lokasi pengabdian boleh berjarak >200 km asalkan masih berada di dalam Provinsi Sumatera Utara atau maksimum 200 km antar provinsi.
12. Setiap pengusul pengabdian wajib menggunakan email dinas pribadi (@polmed.ac.id).
13. File usulan pengabdian diajukan melalui portal <http://simlitabmas.polmed.ac.id/> dalam format **PDF**, dengan kode penamaan file sebagai berikut : "**jenis skema_5 kata pertama dari judul**".
14. Usulan Pengabdian yang diterima akan dilakukan pengecekan kelengkapan administratif, yaitu:
 - a. Usulan yang telah memenuhi ketentuan dalam sistematika penulisan yang mengacu kepada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polmed tahun 2024.
 - b. Usulan yang pengusulnya (baik sebagai ketua maupun sebagai anggota) tidak sedang menerima sanksi administratif dari Politeknik Negeri Medan terkait kelalaian dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian.
15. Setiap usulan yang lulus administrasi akan direview oleh tim reviewer.
16. Usulan yang telah mendapatkan persetujuan reviewer diserahkan ke P3M sebanyak 1 eks dengan menggunakan **Warna Biru Muda** yang telah dijilid senyawa.
17. Pertanggungjawaban dana Pengabdian mengacu pada ketentuan SBK dan SBM tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
18. Luaran wajib Pengabdian Masyarakat adalah:
 - a. Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi
 - b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber-ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional dan disubmit pada masa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 1) Artikel wajib menggunakan email dinas pribadi @polmed.ac.id dan menggunakan **Afiliasi : Politeknik Negeri Medan**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845
<http://www.polmed.ac.id> email : p3m@polmed.ac.id

- 2) Menyebutkan **Acknowledgement (ucapan terima kasih)** kepada Politeknik Negeri Medan.
Contoh : *"Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Medan atas pendanaan yang diberikan melalui Kontrak : (Nomor Kontrak) yang berasal dari dana DIPA POLMED tahun 2024."*
- c. Publikasi hasil pengabdian Masyarakat pada Media Massa cetak (minimal regional) atau media online (tidak termasuk blog).
- d. Plang Pengabdian berbahan logam ukuran 60 x 40 cm dan tinggi penyangga plang 1,5 m. (format tulisan dapat dilihat pada template usulan).
- e. Publikasi video Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat diakses secara online ;
 - 1) Video menampilkan profil singkat Polmed dan logo Polmed.
 - 2) Video menampilkan kondisi sebelum adanya pelaksanaan program pengabdian (mitra/wilayah).
 - 3) Video menampilkan *running test* alat teknologi tepat guna. (khusus PPTTG).
 - 4) Video menampilkan aktivitas kegiatan pelaksanaan PPM (survey, sosialisasi, pelatihan/pelaksanaan kegiatan dan serah terima alat).
 - 5) Video yang dibuat harus dapat menggambarkan kegiatan secara keseluruhan.
 - 6) Video diberi narasi *voice over* dan *text* yang sesuai sehingga mudah dimengerti.
 - 7) Video yang dibuat tidak hanya berupa kumpulan foto atau powerpoint, tetapi berupa video singkat.
 - 8) Video sebaiknya tidak menggunakan *background* yang memiliki hak cipta atau disarankan tidak menggunakan *background*.
 - 9) Resolusi video minimal 720p, berdurasi minimal 5 menit dan diupload melalui akun youtube Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M).
 - 10) Pengumpulan video dilakukan bersamaan dengan pengumpulan laporan akhir, sebelum pencairan dana tahap II.

B. Ketentuan Khusus untuk Pengabdian Skema PKM

1. Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) merupakan skema pengabdian yang berorientasi pada pemecahan masalah di masyarakat secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal.
2. Mitra / Khalayak sasaran program PKM adalah:
 - a. Masyarakat yang produktif secara ekonomi;
 - b. Masyarakat yang berpotensi menjadi produktif
 - c. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).
3. Besar dana setiap usulan pengabdian skema **PKM maksimal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : p3m@polmed.ac.id

4. Penyerahan alat/bahan sebagai bentuk transfer teknologi kepada masyarakat merupakan aset Politeknik Negeri Medan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya akan dihibahkan kepada Masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).

C. Ketentuan Khusus untuk Pengabdian Skema PPTTG

1. Pengabdian Penerapan Teknologi Tepat Guna (PPTTG) adalah skema pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi hilirisasi produk penelitian Dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat mitra. Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian PPTTG ini adalah tercapainya Pendayagunaan produk teknologi hasil litbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melalui PPTTG diharapkan masyarakat terpacu untuk meningkatkan budaya IPTEK serta berperan dalam aktivitas sosial ekonomi menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Karakteristik Pengabdian Penerapan Teknologi Tepat Guna (PPTTG):
 - a. Kegiatan untuk memanfaatkan, menerapkan dan mendesiminasikan produk teknologi hasil Lembaga litbang Perguruan Tinggi ke masyarakat;
 - b. Kegiatan dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, seni budaya/industri kreatif, kesehatan, serta bidang maritim, agar dapat memberikan nilai tambah, baik secara sosial maupun ekonomi;
 - c. Kegiatan dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi daerah dalam upaya peningkatan produk unggulan dan daya saing.
 - d. Kegiatan dilakukan untuk membentuk jaringan kerjasama sinergi antara Lembaga litbang Perguruan Tinggi, pemerintah, lembaga usaha (industri) dan masyarakat yang mendukung penerapan dan pemanfaatan iptek;
 - e. Produk teknologi tepat guna yang akan diterapkan ke masyarakat adalah produk teknologi yang sudah diuji coba dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - f. Luaran Kegiatan PPTTG adalah adanya teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Dosen Polmed dan mitra pelaksana pengabdian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.
3. Besar dana setiap usulan Pengabdian skema **PPTTG maksimal Rp 18.000.000,-** (*Delapan Belas Juta Rupiah*).
4. Paket teknologi yang diterapkan kepada masyarakat merupakan aset Politeknik Negeri Medan di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya akan dihibahkan kepada Masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).

D. Ketentuan Khusus untuk Pengabdian Skema TCSC

1. Skema Pengabdian Penerapan *Thematic Community Service Collaboration* (TCSC) adalah skema pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi hilirisasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845
<http://www.polmed.ac.id> email : p3m@polmed.ac.id

produk penelitian Dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat mitra pengguna hasil pengabdian. Skema pengabdian ini merupakan pengabdian yang memiliki **mitra pelaksana pengabdian** seperti Institusi Pendidikan, Pemerintahan daerah, Lembaga pemerintah lainnya atau lembaga swasta (CSR).

2. Karakteristik Pengabdian *Thematic Community Service Collaboration* (TCSC):
 - a. Kegiatan untuk memanfaatkan, menerapkan dan mendesiminasikan produk teknologi hasil Lembaga litbang Perguruan Tinggi ke masyarakat;
 - b. Kegiatan dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, seni budaya/industri kreatif, kesehatan, serta bidang maritim, agar dapat memberikan nilai tambah, baik secara sosial maupun ekonomi;
 - c. Kegiatan dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi daerah dalam upaya peningkatan produk unggulan dan daya saing.
 - d. Kegiatan dilakukan untuk membentuk jaringan kerjasama sinergi antara Lembaga litbang Perguruan Tinggi, pemerintah, lembaga usaha (industri) dan masyarakat yang mendukung penerapan dan pemanfaatan iptek;
 - e. Produk *Thematic Community Service Collaboration* yang akan diterapkan ke masyarakat adalah produk teknologi yang sudah diuji coba dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.
3. Besar dana setiap usulan Pengabdian skema **TCSC maksimal Rp 17.500.000,-** (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
4. Besaran dana yang bersumber dari mitra pelaksana pengabdian **minimal 25%** dari total biaya yang diusulkan.
5. Paket teknologi yang diterapkan kepada masyarakat merupakan aset Politeknik Negeri Medan di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya akan dihibahkan kepada Masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).

E. Template Usulan Pengabdian

1. Buku Panduan PPM Tahun 2024 :
https://bit.ly/BukuPanduanPPM_2024
2. Template Usulan Pengabdian :
https://bit.ly/Template_ProposalPengabdian2024

F. Alokasi Waktu Pelaksanaan Penerimaan Usulan Pengabdian

1. 7 Mei 2024 – 6 Juni 2024 : Masa Pengajuan Usulan Pengabdian melalui SIMLITABMAS POLMED
[\(https://simlitabmas.polmed.ac.id/\)](https://simlitabmas.polmed.ac.id/)
2. 7 Juni – 12 Juni 2024 : Masa Seleksi Administrasi
3. 13 Juni – 30 Juni 2024 : Proses Review Usulan Pengabdian oleh Reviewer
4. 01 Juli – 15 Juli 2024 : Masa Perbaikan usulan Pengabdian oleh Pengusul



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845
<http://www.polmed.ac.id> email : p3m@polmed.ac.id

- | | |
|------------------------------|--|
| 5. 16 Juli – 23 Juli 2024 | : Pengumuman usulan Pengabdian yang disetujui dan Penandatanganan Kontrak Pengabdian |
| 6. 24 Juli – 18 Agustus 2024 | : Pelaksanaan Pengabdian |
| 7. 19 Agust – 25 Agust 2024 | : Pengumpulan Laporan Hasil Pengabdian |
| 8. 26 Agust – 31 Agust 2024 | : Proses Review Laporan Hasil Pengabdian oleh Reviewer |
| 9. 01 Sept – 30 Sept 2024 | : Penyerahan Revisi Laporan Hasil Pengabdian |

Demikianlah pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 07 Mei 2024

Ka. P3M Politeknik Negeri Medan



Dr. Rini Indahwati, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19780508 200604 2 002

Tembusan :

- Direktur
- Wadir I, II
- Kajur ME, SI, EE, AK, AN, dan KI
- Peringgal